



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan terhadap setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan pengaduan (*Whistleblowing System*) dugaan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

8. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
10. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
11. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
12. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
14. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
15. Administrator adalah petugas pada Inspektorat yang bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional aplikasi *Whistleblowing System*.
16. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Instansi penyidik adalah instansi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menangani tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di daerah adalah:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

a. masalah yang diadukan (*What*).

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

b. pihak yang bertanggungjawab (*Who*).

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.

c. lokasi kejadian (*Where*).

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.

d. waktu kejadian (*When*).

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*).

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. bagaimana modus penyimpangan (*How*).

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR/ *WHISTLEBLOWER*

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mendengar atau mengalami atau mengetahui dugaan TPK dapat melaporkan kepada Inspektorat.
- (3) ASN dan Tenaga Kontrak yang melihat atau mendengar adanya bukti permulaan atau mengalami adanya dugaan TPK wajib melaporkan kepada Inspektorat.
- (4) Penyampaian saran, dan pendapat atau permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (5) Hak *Whistleblower*, meliputi:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
 - e. mendapat nasihat hukum; dan
 - f. mendapatkan perlindungan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan sistem penanganan pengaduan dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan yang terdiri dari:
 - a. Penerima;
 - b. Supervisor Verifikator;
 - c. Verifikator;
 - d. Supervisor Penelaah;
 - e. Penelaah; dan
 - f. Administrator.

- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Penerima, Supervisor Verifikator, Verifikator, Supervisor Penelaah, Penelaah, dan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Penelaah, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (5) Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- (6) Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dugaan TPK.
- (7) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat disampaikan melalui:

- a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- b. e-mail : whistleblower@kalbarprov.go.id
- c. media dalam jaringan website Inspektorat:
inspektorat.kalbarprov.go.id;
- d. aplikasi berbasis dalam jaringan: wbs.kalbarprov.go.id;
- e. pengaduan langsung pada Inspektorat; dan
- f. pengaduan melalui media lainnya.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah disampaikan akan diregistrasi untuk dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan, meliputi:
 - a. sesuai dengan kewenangan;
 - b. bersifat tidak jelas;
 - c. tidak sesuai dengan kewenangan; dan/atau
 - d. mencakup tugas dan fungsi dalam Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Verifikasi terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan kajian/analisis oleh penelaah paling sedikit memuat:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. kesimpulan.
- (3) Inspektorat wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang proses tindak lanjut laporan yang diajukan oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.
- (4) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (5) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (6) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik.

- (7) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur; dan
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit.
- (8) Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.
- (9) Verifikasi terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower* jika identitasnya jelas;
 - b. tidak menindaklanjuti pengaduan jika:
 1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 4. pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
 5. pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (10) Verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diteruskan kepada Instansi yang berwenang.
- (11) Verifikasi terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan objek pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagai objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.

- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, investigasi, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

WHISTLEBLOWER

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif sesuai pedoman standar audit.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.

- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili perangkat daerah.
- (6) Dalam hal pimpinan perangkat daerah tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dibahas bersama Gubernur.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - b. ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
 - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
 - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
 - g. laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam proses tindak lanjut pengaduan TPK, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

- (1) Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.
- (2) Perlindungan terhadap *Whistleblower* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
 - b. perlindungan terhadap karir; dan
 - c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (3) Perlindungan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengaduan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Data/Informasi yang disampaikan.
- (4) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diungkapkan, maka:
 - a. pengungkapan identitas Pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pelapor dan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengungkapan Data/Informasi yang disampaikan oleh Pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan terhadap karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perlindungan terhadap *Whistleblower* yang berstatus sebagai ASN dan Tenaga Kontrak dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak Objektif dan merugikan.
- (6) Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diperoleh melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan kepada Tim Pengelola Pengaduan serta Tim Audit Investigatif yang melaksanakan tindak lanjut atas laporan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap Pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Piagam Penghargaan.
- (3) Selain Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Penghargaan berupa:
 - a. promosi jabatan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. beasiswa pendidikan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Laporan pengaduan telah terbukti dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana dan/atau adanya Putusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Kerugian Daerah.

BAB VIII SANKSI Pasal 14

- (1) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban melapor dengan segera apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil, dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindak balasan kepada Pelapor dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola pengaduan yang mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat/Pegawai yang berdasarkan hasil Audit Investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat/Pegawai yang beritikad baik dan bekerjasama dengan pemeriksa dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman disiplin yang diberikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 29 October 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 29 October 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL